



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR:413/Un.08/R/KP.00.4/3/2020

TENTANG

DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan norma etik yang menjadi tingkah laku dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan profesing dan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Islam Negeri Banda Aceh, maka dipandang perlu dibentuk Dewan Penegakan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Dewan Penegakan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;

9. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 12 tahun 2016 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia di UIN Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penegakan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- KEDUA : Tugas Dewan Penegakan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai berikut;
1. Menjaga martabat dan kehormatan profesi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Membangun kepribadian dosen dan tenaga kependidikan agar memiliki akhlak mulia;
 3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 4. Menciptakan hubungan yang harmonis dosen dan tenaga kependidikan dengan temana sejawat, mahasiswa dan masyarakat;
 5. Mengawasi perilaku dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan oleh dosen dan tenaga kependidikan kepada Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 20 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

NOMOR: 413 /Un.08/R/KP.00.4/3/2020
TANGGAL; 20 Maret 2020

TENTANG:

DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

| NO | NAMA | PANGKAT/GOL. | JABATAN | KET |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|
| 1. | Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA | Pembina Utama Muda/IV/c | Penasehat | |
| 2. | Drs. Gunawan, MA, Ph.D | Pembina/IV/a | Penanggungjawab | |
| 3. | Dr. Syabuddin, MA | Pembina Tk. I /IV/b | Penanggungjawab | |
| 4. | Prof. Dr. H. Azman Ismail, MA | Pembina Utama Madya/IV/d | Ketua | |
| 5. | Drs. Fuadi Mardatillah, MA | Pembina Tk. I/IV/b | Sekretaris | |
| 6. | Prof. Dr . H. Mukhsin Nyak Umar, MA | Pembina Utama /IV/c | Anggota | |
| 7. | Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA | Pembina Utama /IV/e | Anggota | |
| 8. | Dr. Salami, MA | Pembina Tk. I /IV/b | Anggota | |
| 9. | Drs. Ibnu Sakdan, M.Pd | Pembina Tk. I IV/b | Anggota | |
| 10. | Drs. Junaidi | Pembina Utama Muda/IV/c | Anggota | |
| 11. | Marzuki, S.Ag | Penata Tk. I /III/d | Anggota | |



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

WARUL WALIDIN AK 